



KEPUTUSAN KEPALA DESA GOGIK

NOMOR :141/ 016/ VII / 2022

TENTANG

PENUNJUKAN PENYELENGGARA SWAKELOALA DESA GOGIK
KECAMATAN UNGARAN BARAT KABUPATEN SEMARANG

TAHUN ANGGARAN 2022

KEPALA DESA GOGIK,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung peningkatan partisipasi masyarakat dalam bentuk prakarsa, swadaya dan gotong royong dalam proses pembangunan infrastruktur di desa sehingga timbul gerakan masyarakat Gesa Gogik Kecamatan Ungaran Barat Kabupaten Semarang untuk meningkatkan kemampuan menuju kesejahteraan masyarakat;
- b. bahwa dalam rangka mengelola dan melaksanakan Program IBM Kotaku Tahun 2022 agar tepat guna, tepat waktu dan tepat sasaran maka perlu ditunjuk Penyelenggara swakelola;
- : c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5469);
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);

- 6 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
- 7 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 961);
- 8 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1641);
- 9 Peraturan Daerah Kab Semarang Nomor 06 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021 - 2026 (Lembar Daerah Tahun 2021 Nomor 06);
- 10 Peraturan Daerah Kab Semarang Nomor 09 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2022 (Lembaran Daerah Tahun 2021 Nomor 09);
11. Peraturan Bupati Semarang Nomor 78 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Semarang.
12. Peraturan Bupati Semarang Nomor 105 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2022(Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2021 Nomor 105);
13. Peraturan Desa Gogik Nomor 02 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-usul dan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Gogik Tahun 2019 Nomor 02);
14. Peraturan Desa Gogik Nomor 07 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2021 - 2026 (Lembaran Desa Gogik Tahun 2020 Nomor 07);
15. Peraturan Desa Gogik Nomor 03 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerlintah Desa Tahun 2022 (Lembaran Desa Gogik Tahun 2021 Nomor 03);
16. Peraturan Desa Gogik Nomor 05 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Desa Gogik Tahun 2021 Nomor 05);
17. Keputusan Menteri PUPR NOMOR : 347 / KTPS/ M/ 2022 tentag Penetapan Lokasi dan Besaran Bantuan IBM Kotaku Tahun 2022

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menunjuk Penyelenggara Swakelola susunan; keanggotaan sebagaimana lampiran keputusan kepala desa ini;
- KEDUA : Tugas Penyelenggara Swakelolal adalah merencanakan, melaksanakan dan memelihara hasil kegiatan IBM KOTAKU Tahun 2022;
- KETIGA : Penyelenggara Kegiatan sebagaimana dimaksud diktum Kedua dalam melaksanakan tugasnya, bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Desa;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : GOGIK

Pada tanggal : 06 Juli 2022

PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG
SEKRETARIAT DESA
GOGIK
KECAMATAN UNGARAN BARAT

PIL. KEPALA DESA GOGIK

ALIS ARI RAHMAN

Tembusan Kepada Yth:

1. Bupati Semarang di Ungaran;
2. Camat Ungaran Barat di Ungaran Barat ;
3. Ketua Badan Permusyawaratan Desa Gogik di Gogik ;
4. Masing-masing yang bersangkutan.

Lampiran Keputusan Kepala Desa GOGIK

Nomor : 140/ 016/ 2022

Tanggal : 06 Juli 2022

Tentang : **PENUNJUKAN PENYELENGGARA SWAKELOLA TAHUN 2022**

SUSUNAN TIM
PENYELENGGARA SWAKELOLA
PROGRAM IBM KOTAKU DESA GOGIK TAHUN 2022

NO	NAMA	KEDUDUKAN DALAM TIM	KET.
1	Dwi Susanto, A.Md	Ketua Penyelenggara Swakelola	
2	Lukman Hasyim	Sekretaris Penyelenggara Swakelola	
3	Hanafi	Bendahara Penyelenggara Swakelola	
4	Alis Arifa Rahman	Ketua Tim Persiapan	
5	Muhson	Anggota Tim Persipan	
6	Agus Ubaidillah	Anggota Tim Persiapan	
7	Rochadi Madhib	Ketua Tim PENYELENGGARAan	
8	Imron	Anggota Tim PENYELENGGARA	
9	Mugiyani	Anggota Tim PENYELENGGARA	
10	Sohibi	Ketua Tim Pengawas	
11	Purwono	Anggota Tim Pengawas	
12	Maswan	Anggota Tim Pengawas	

Ditetapkan di : GOGIK

Pada tanggal : 06 Juli 2022



KEPALA DESA GOGIK

ALIS ARIFA RAHMAN